



STRATEGI KOMUNIKASI PRAJURU DESA ADAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DESA PEMOGAN DENPASAR SELATAN

I Made Sinardika ^{a1}
I Dewa Ayu Hendrawathy Putri ^a
I Wayan Sukabawa ^a

^a Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

¹ Corresponding Author email: sinardikamade86@gmail.com (Sinardika)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10-02-2023

Revised: 16-03-2023

Accepted: 10-04-2023

Published: 30-04-2023

Keywords:

communication
strategy, Prajuru
Traditional Village,
prevention of drug
abuse

ABSTRACT

This study describes Prajuru Traditional Village communication strategies in preventing drug abuse among adolescents in Pemogan Village, South Denpasar. The city of Denpasar, precisely in the South Denpasar sub-district, is the largest number of drug abusers that can be uncovered by the authorities. The impact of drug abuse does not only threaten the survival and future of those who abuse it, but also the future of the nation and state. The purpose of this research is for teenagers to be more aware of and avoid drug abuse amid the current scourge of globalization and modernization. This type of research is qualitative research that seeks to describe social phenomena that are developing in the masses today and then described based on the concepts and theories of persuasive communication, S-O-R communication theory and interpersonal communication.

The results of this study are Prajuru Traditional Village can prevent drug abuse among youth in Pemogan Village, South Denpasar by using Persuasive communication strategies, Strengthening Religious Cultural Values and Providing customary sanctions for drug abuse according to the anti-drug Pararem. Meanwhile, the obstacles of Prajuru Traditional Village in preventing drug abuse among youth in Pemogan village, South Denpasar are: Bad stigma associated with drugs is a problem that becomes an obstacle in efforts to deal with drug abuse, Lack of Resources, Low Community Participation, Lack of Educational Information and Limited Budget. And the implications for preventing drug abuse among youth in Pemogan village, South Denpasar, namely: Increasing Youth Awareness about the Dangers of Drugs, Increasing Youth Skills in Solving Problems, Increasing Community Involvement, Creating a Safe and Healthy Environment, There is a decrease in drug abuse cases among Pemogan village youth.

PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah global yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek bio-psiko-sosial

yang mengakibatkan berbagai faktor risiko lainnya yang berdampak kematian. Di Indonesia sendiri, Jakarta tergolong salah satu kota terbesar di Asia Tenggara yang menjadi kota transit narkoba. Obat-obat

berbahaya ini berasal dari Cina, Afganistan, Pakistan, Thailand dan Sebagian negara-negara Afrika. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah sangat meluas termasuk di Pulau Bali yang kita cintai ini. Hampir seluruh bangsa di dunia telah menyadari betapa bahayanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya, baik terhadap kesehatan jasmani dan rohani maupun aspek-aspek kehidupan masyarakat. Namun jika ditinjau dari sudut ajaran agama Hindu, narkoba tidak sepenuhnya merupakan jenis benda yang dilarang jika penggunaannya tepat dan sesuai dengan dosis yang diperuntukkan.

Dalam sloka-sloka Sarna Weda menjelaskan bahwa air soma adalah sejenis cairan yang memberikan kekuatan, kesehatan dan reaksinya dalam tubuh cepat sekali, laksana cairan yang mengalir bila dinikmati sesuai dengan kebutuhan yang akan berguna bagi tubuh. Tetapi jika serakah dapat menimbulkan umur pendek. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dipakai berlebih - lebih dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan (Suhartama, 2017:1). Bali sudah tidak asing lagi dimata wisatawan mancanegara sebagai daerah tujuan wisata yang sudah mendunia sangat rawan terhadap peredaran dan penyebaran narkoba dan bahan berbahaya jenis lainnya. Untuk itu dibutuhkan sinergitas dari berbagai stakeholder dalam mencegah dan memberantas ruang gerak para pengedar narkoba. Sepanjang tahun 2019-2022 desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan menjadi lokasi desa dengan pengungkapan terbanyak tindak pidana narkoba.

Data yang hampir sama juga penulis dapatkan dari BNNP Denpasar, menyatakan pada sepanjang tahun 2019-2022 Kota Denpasar masih menjadi urutan tertinggi dalam penyalahgunaan obat terlarang narkoba. Kecamatan Denpasar Selatan tetap menjadi tempat terbanyak dalam penangkapan penyalahgunaan narkoba yang diikuti oleh Kecamatan Denpasar barat, Denpasar utara dan Denpasar timur menjadi tempat terendah tindak pidana narkoba di Kota Denpasar. Berdasarkan data penulis

dapatkan dari Kepolisian data dari umur usianya, usia 18 - 25 tahun sebagai pelaku penyalahgunaan terbanyak. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlah penyalahgunaan narkoba kalangan remaja di Kota Denpasar masih tinggi. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba di kota Denpasar pada kalangan remaja akibat dominan dari coba-coba, salah pergaulan, masalah keluarga, masalah pekerjaan di PHK akibat covid-19 dan kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya.

Melindungi remaja dari bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting karena remaja merupakan asset bangsa, generasi penerus yang harus diselamatkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Di kalangan remaja, narkoba juga dikenal dengan istilah Bahasa Inggris: *drug* (obat). Jenis *drug* yang dikenal antara lain obat penenang, heroin (putau), amfetamin (shabu), kokain, ganja, ekstasi, inhalen (ngelem). Agama Hindu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Keseimbangan hidup baik keseimbangan jasmani dan rohani sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna. Pernyataan tersebut tercantum dalam sloka "*Moksarttam jagadhita yo caiti dharma*" keseimbangan jasmani mengacu pada keseimbangan lima unsur yang ada dalam tubuh yaitu *apah, teja, bayu, akasa* dan *pertiwi*. Keseimbangan lima unsur tersebut dapat menciptakan Kesehatan. Apabila salah satu unsur tersebut terganggu maka dapat menimbulkan rasa sakit (Ayu, 2022:102).

Pemerintahan provinsi Bali memiliki komitmen untuk menjadikan penyalahgunaan Narkoba sebagai salah satu rencana aksi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diwilayahnya. Pemerintahan desa adat dilibatkan dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, apabila ada masyarakat yang terlibat narkoba akan dikenakan hukum negara dan sanksi adat yang mengikat. Berdasarkan penjelasan pasal 30 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Prajuru Desa Adat*" mempunyai tugas-tugas diantaranya

melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat. Dalam upayanya pencegahan peredaran narkoba di Desa Pemogan, pada tanggal 2 Juli 2021 BNNP Bali menjadikan Desa Pemogan sebagai Desa Bersinar (bersih Narkoba). Desa Pemogan Denpasar Selatan dipilih sebagai pilot dari program tersebut karena Desa Pemogan menjadi wilayah terbanyak dalam pengungkapan penyalahgunaan narkoba, memiliki jenis masyarakat yang heterogen, dekat dengan daerah-daerah pariwisata seperti Sanur dan Kuta, dan daerahnya banyak tempat hiburan malam yang rentan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. BNNP Bali bekerjasama dengan *Prajuru desat adat* Pemogan untuk Bersama-sama melakukan usaha pencegahan pre-emptif dan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah desa Pemogan. Penerapan sanksi adat kepada penyalahgunaan narkoba diharapkan mampu menekan peredaran dan jumlah pengguna narkoba terutamanya para remaja. Pendekatan budaya kultural ini diharapkan lebih bisa menyentuh masyarakat. Karena Bali memang terkenal dengan budaya dan tradisinya yang masih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai referensi, dengan fokus pada kajian mendalam terhadap teks baik tentang isi dan maknanya maupun struktur dan wacananya. Teks yang dimaksud tidak hanya berupa narasi tertulis yang diambil dari karya ilmiah, surat kabar, literatur, tetapi juga hasil dialog dengan informan yang dilakukan di lokasi penelitian. Seperti yang telah dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menjawab masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang disajikan dalam kata-kata, melaporkan

pandangan rinci yang diperoleh dari sumber informasi, dan dilakukan secara alami. Dengan pengamatan langsung, dilengkapi dengan sumber informasi dan hasil bacaan dari berbagai literatur, kemudian dilakukan analisis isi terhadap strategi komunikasi prajuru desa adat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi *Prajuru Desa Adat* Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan

Komunikasi menjadi kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. "Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan non verbal" (Mulyana, 2004: 3). Burgoon et al (dalam Mulyana, 2004: 3) menjelaskan bahwa orang berfikir, berbicara, dengan dirinya sendiri, meskipun dalam diam, membaca tulisannya sendiri dan mendengarkan sura-suaranya sendiri lewat tape, tetapi itu bukan dengan sendirinya komunikasi, meskipun setiap komunikasi dengan orang lain memang dimulai dengan komunikasi dengan diri sendiri. Dengan komunikasi kita dapat memberikan informasi, merubah perilaku atau sikap dengan persuasive, mengubah pendapat dan pandangan. Komunikasi yang dilakukan oleh *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yaitu salah satunya dengan menggunakan komunikasi persuasif.

KOMUNIKASI PERSUASIF

Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mempengaruhi tingkah laku dan sikap, pendapat pemikiran seseorang baik secara verbal dan nonverbal. Sedapatnya komunikasi persuasif dilakukan dengan rasional dan emosional. Dengan rasional komunikasi persuasif mempengaruhi komponen kognitif pada diri orang, sedangkan dengan emosional diharapkan dapat mengugah simpati dan empati dari orang lain. DeVito dalam bukunya menjelaskan komunikasi persuasif adalah suatu teknik yang dapat mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanfaatkan

data dan fakta psikologis atau sosiologis pada komunikan yang ingin dipengaruhi (DeVito, 2010:387). Bentuk komunikasi persuasive yang digunakan oleh Prajuru Desa Adat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja desa pemogan Denpasar selatan yaitu melalui:

- 1) Pertemuan Dengan Remaja Komunikasi menjadi bagian yang sangat penting oleh *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remajanya. Dengan bertatap muka dalam pertemuan langsung dengan para remaja proses komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Proses penyampain suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau prilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 2002: 4) *Prajuru Desa Adat* mengadakan pertemuan dengan remaja di Desa Pemogan untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba dan dampak negatifnya bagi kesehatan dan kehidupan mereka. Pertemuan tersebut juga dapat digunakan sebagai forum diskusi untuk mendengarkan masalah dan kekhawatiran remaja mengenai narkoba
- 2) Menggunakan Bahasa yang Mudah Dipahami, Bahasa merupakan bagian penting dalam komunikasi. Bahasa juga sebagai sarana untuk menyampaikan, pendapat, dan argumentasi kepada pihak lainnya. Karena itu, bahasa memiliki peran sosial penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas (Hualai, 2017: 7). Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti menjadikan komunikasi berjalan dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh Prajuru Desa Adat dapat diterima dengan baik, mudah dimengerti oleh komunikan yaitu remaja.
- 3) Kampanye Sosial, Venus (2007:7) menjelaskan kampanye sebagai perencanaan serangkaian tindakan komunikasi dengan tujuan menciptakan efek tertentu untuk masyarakat luas dan

dilakukan secara berkelanjutan sesuai waktu yang ditentukan. Tujuan kampanye sosial biasanya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial yang sedang terjadi. Oleh karena itulah kampanye sosial ini disitilahkan sebagai penjualan gagasan kepada masyarakat. Kampanye sosial yang dilakukan *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial, sepanduk, brosur, dan poster sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba.

- 4) Kolaborasi Dengan Sekolah, kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antarindividu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menggapai sebuah cita-cita untuk mencapai tujuan bersama ataupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi (Choirul, 2020:5). Bentuk komunikasi kolaborasi yang dapat dilakukan oleh *Prajuru Desa Adat* dengan sekolah yaitu mengadakan seminar, lokakarya, atau kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi dan keterampilan kepada remaja tentang cara mencegah penyalahgunaan narkoba.
- 5) Membentuk Kelompok Relawan, Relawan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata relawan berasal dari kata sukarelawan yang artinya orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). Membentuk kelompok relawan oleh Prajuru Desa Adat dari remaja-remaja desa pemogan ini akan membantu menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya secara persuasif.

- 6) Menjalin Kerjasama Dengan Instansi Terkait, Sarwono (2011:139) menjelaskan bahwa, kerjasama merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur. *Prajuru Desa Adat* dalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja bisa menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan BNN. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa Pemogan.
- 7) Membuat program rehabilitasi, Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba (Soeparman, 2000:37). Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu : a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Upaya persuasif *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Desa Pemogan dengan membuat program rehabilitasi bagi remaja yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini diharapkan dapat membantu remaja keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkoba dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Program rehabilitasi ini mencakup konseling, terapi, dan dukungan sosial.
- 8) Melakukan sosialisasi P4GN, Memberikan sosialisasi merupakan contoh dari komunikasi persuasif. Sosialisasi P4GN merupakan pembelajaran mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa pemogan, *Prajuru Desa Adat* dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi P4GN kepada orang tua dan remaja.

Penguatan Nilai Budaya dan Agama

Agama dan budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap agama mengatur tentang moral penganutnya, maka peran agama dalam mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Bekal iman dan taqwa akan membentengi diri kita dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman narkoba yang nyata dan dampaknya yang kompleks dapat mengancam kerukunan umat beragama dan kedaulatan Bangsa Indonesia (Budi Waseso, 2017). *Prajuru Desa Adat* dalam menjalankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remajalah satunya dengan penguatan nilai budaya dan agama diharapkan dapat membangkitkan kesadaran para remaja akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Penguatan nilai budaya dan agama merupakan salah satu strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Pemogan. Dalam konteks ini, *Prajuru Desa Adat* dapat memanfaatkan teori Stimulus-Organisme-Respons (S-O-R) oleh Effendy (2003) untuk memperkuat nilai budaya dan agama sebagai dasar moral dalam menjauhi narkoba. Dalam teori S-O-R, respons yang timbul dari stimulus merupakan respons khusus yang terjadi pada organisme. *Prajuru Desa Adat* dapat memberikan stimulus yang tepat, seperti melalui upacara adat atau kegiatan keagamaan, untuk membentuk respons khusus pada masyarakat Desa Pemogan dalam menjauhi narkoba. Dalam hal ini, penting bagi *Prajuru Desa Adat* untuk memperhatikan respons yang mungkin

timbul dari komunikasi terhadap pesan yang ingin disampaikan. Hal ini sesuai dengan prinsip komunikasi yang efektif, yaitu memahami audiens dan memilih pesan yang tepat untuk disampaikan. Selain itu, Prajuru Desa Adat juga perlu mengadaptasi pesan-pesan yang disampaikan agar sesuai dengan konteks budaya dan agama masyarakat Desa Pemogan. Penguatan nilai budaya dan agama juga dapat membantu mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba dan membantu mengintegrasikan orang yang telah pulih dari penyalahgunaan narkoba kembali ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Prajuru Desa Adat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi remaja di Desa Pemogan. Dalam konteks ini, teori S-R oleh Morissan (2010) dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran media massa dalam memengaruhi penerima pesan. Namun, Prajuru Desa Adat perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penguatan nilai budaya dan agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, akses terhadap informasi yang benar, dan peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung upaya pencegahan. Prajuru Desa Adat juga perlu melakukan evaluasi terhadap program pencegahan yang dilaksanakan untuk mengetahui efektivitasnya dan memperbaiki kekurangan yang terjadi. Dalam rangka memperkuat nilai budaya dan agama sebagai dasar moral dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Pemogan, Prajuru Desa Adat juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, program pencegahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi remaja Desa Pemogan

Pararem Anti Narkoba

Prajuru Desa Adat di Desa Pemogan Denpasar Selatan memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa. Dalam hal ini,

komunikasi Prajuru Desa Adat menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat meliputi berbagai bentuk, seperti penyuluhan tentang bahaya narkoba, memberikan informasi tentang sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar, serta membuka ruang dialog dengan remaja untuk mendengarkan masalah dan kebutuhan mereka terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Prajuru Desa Adat juga memberikan sanksi tegas bagi pelanggar penyalahgunaan narkoba. Sanksi yang diberikan berupa Pertama, bagi warga desa pemogan yang terbukti hanya mengkonsumsi atau sebagai pengguna narkoba dikenakan sanksi berupa banten atau sesajen penyucian desa atau banjar, kedua bagi warga desa pemogan terbukti sebagai pengedar atau penjual narkoba dan terbukti mengedarkan ke warga lainnya dikenakan sanksi berupa banten atau sesajen penyucian desa atau banjar dan meminta maaf. Ketiga, bagi warga desa pemogan yang terbukti sebagai pengguna, pengedar atau penjual dikenakan sanksi berupa banten atau sesajen penyucian desa atau banjar, meminta maaf dan denda uang sebesar 100kg beras kelas 1. Apabila ada warga desa Pemogan yang sudah pernah kena sanksi adat dan Kembali mengulangi perbuatannya akan dilaporkan ke pihak berwajib BNN atau Polisi. Warga desa tersebut juga akan kena sangksi tambahan meminta maaf, banten atau sesajen penyucian desa atau banjar, dan sanksi berupa uang 2 (dua) kali harga beras 100 kg kelas 1 atau denda uang seharga 200 (dua ratus) kg beras.

Hambatan Prajuru Desa Adat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan

Menurut Cangara (2015: 167) menyatakan bahwa melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan atau hambatan komunikasi bisa terjadi pada

semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. *Prajuru Desa Adat* dapat mengalami beberapa hambatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan, beberapa hambatan tersebut antara lain:

- 1) Stigma Buruk terkait dengan Narkoba, (Castro & Farmer, 2005) yang mengatakan stigma dapat mendorong seseorang melakukan prasangka pemikiran, perilaku dan atau tindakan oleh pihak pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, penyedia layanan kesehatan, teman sekerja, dan para teman dan keluarga. Scheid & Brown (2009) mengatakan stigma juga berarti sebuah fenomena ketika seseorang diberikan labeling, stereotip, separation dan diskriminasi. Dengan stigma buruk yang dimiliki oleh penyalahguna narkoba membuat masyarakat enggan untuk terbuka, sehingga menyulitkan *Prajuru Desa Adat* menjalankan tugasnya untuk meberikan penyuluhan bahaya narkoba.
- 2) Minimnya Sumber Daya, Chandler (1992) mengatakan bahwa sumber daya sebagai *system of resources* sangat penting dalam setiap tingkatan strategi dan dikenal sebagai suatu faktor jaringan kerja yang sangat kompleks. Sumber daya ini dimaksudkan seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas yang memadai untuk membantu *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.
- 3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Menurut Khairuddin (1992:124) Partisipasi berarti "mengambil bagian", atau menurut Hoofsteede "*The Taking Part in one or more phase of the process*" (partisipasi) berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba membuat rendahnya partisipasi masyarakat.
- 4) Kurangnya Informasi dan Pendidikan, Menurut Kelly (2011:10), informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sedangkan menurut Djumali dkk (2014: 1), pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Informasi dan pendidikan menjadi hal yang penting dalam komunikasi. Kurangnya informasi dan pendidikan tentang bahaya dan dampak negative narkoba membuat salah satu hambatan *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja desa.
- 5) Anggaran terbatas, Narifin (2012 :19) mengatakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Menurut Nafarin (2013: 19), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain: Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotivasi pegawai, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Keterbatasan anggaran membuat *Prajuru Desa Adat* tidak bisa maksimal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

Implikasi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan

Penggunaan teori S-O-R, *Prajuru Desa Adat* dapat memahami bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dapat mempengaruhi perilaku remaja dan mengembangkan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif untuk meningkatkan perubahan sikap remaja untuk menjauhi narkoba. Adapun implikasi yang dari implementasi strategi komunikasi yang dirasakan oleh *Prajuru Desa Adat Pemogan* sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Remaja Tentang Bahaya Narkoba, Penerapan strategi komunikasi yang tepat dapat memberikan beberapa implikasi positif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan. Meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya narkoba merupakan wujud dari pencegahan penyalahgunaan narkoba *Prajuru Desa Adat*. Dalam jangka panjang, program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa Pemogan Denpasar Selatan dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi remaja. Dengan meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya narkoba dan mengembangkan keterampilan dalam mengatasi masalah, remaja diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan gaya hidup sehat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa Pemogan secara keseluruhan.
- 2) Meningkatkan Keterampilan Remaja Dalam Mengatasi Masalahnya, Penerapan komunikasi persuasif yang dilakukan *Prajuru Desa Adat* kepada para remaja membuat banyak perubahan diantaranya yaitu remaja menjadi terampil dalam mengatasi masalahnya. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa Pemogan Denpasar Selatan, program rehabilitasi dan kegiatan kolaborasi dengan sekolah dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan keterampilan remaja dalam mengatasi masalah dan merespons tekanan sosial yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi persuasif menurut Effendy (2003), yang menekankan pada pengaruh halus dalam mempengaruhi penerima pesan komunikasi untuk melakukan perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 3) Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Strategi Komunikasi *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja tidak akan berhasil apabila tidak adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang dapat dilakukan oleh *Prajuru Desa Adat* di Desa Pemogan Denpasar Selatan. Dalam hal ini, penggunaan kelompok relawan remaja sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat memberikan banyak manfaat, seperti membantu mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba dan membantu mengintegrasikan orang yang telah pulih dari penyalahgunaan narkoba kembali ke dalam masyarakat.
- 4) Menciptakan Lingkungan Yang Aman Dan Sehat, Menciptakan lingkungan yang aman dan sehat akan membantu *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apabila lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman membuat daerah tersebut rawan kejahatan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan perlu melibatkan *Prajuru Desa Adat* dan strategi komunikasi yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi remaja. Hal ini dapat membantu mendorong remaja untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan gaya hidup sehat.

- 5) Adanya Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Desa Pemogan, Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mempengaruhi tingkah laku dan sikap, pendapat pemikiran seseorang baik secara verbal dan nonverbal. Effendy (2003) berpendapat bahwa teori ini merupakan bentuk komunikasi yang memiliki tujuan terarah dan khusus untuk merubah sikap dan perilaku komunikasi sebagai sasaran komunikasi secara halus tanpa ada paksaan, sehingga berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komunikator. Strategi komunikasi *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sudah berhasil dengan adanya penurunan kasus yang terjadi.

SIMPULAN

Kesimpulan pada karya ini yaitu *Prajuru Desa Adat* dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Desa Pemogan Denpasar Selatan dengan menggunakan strategi komunikasi Persuasif yaitu dengan: Mengadakan pertemuan dengan remaja, Menggunakan Bahasa yang Mudah Dipahami, Kampanye sosial, Kolaborasi dengan sekolah, Membentuk kelompok relawan, Menjalani Kerja Sama dengan Instansi Terkait, Membuat program rehabilitasi, Melakukan sosialisasi P4GN, Penguatan Nilai Budaya Agama dan Pemberian sanksi adat bagi penyalahgunaan narkoba sesuai *Pararem anti narkoba*. Sedangkan hambatan *Prajuru Desa Adat* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa Pemogan Denpasar Selatan adalah: Stigma buruk yang terkait dengan narkoba merupakan masalah yang menjadi hambatan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba, Minimnya Sumber Daya, Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya Informasi Pendidikan dan Anggaran terbatas. Dan implikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa Pemogan Denpasar Selatan yaitu: Meningkatkan Kesadaran Remaja tentang Bahaya Narkoba, Meningkatkan Keterampilan Remaja dalam

Mengatasi Masalah, Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Sehat, Adanya penurunan kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Desa Pemogan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, Aspek-aspek negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada.
- Alfred, D. Chandler, Jr .2009. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Anam,Choirul. 2016. *Pembelajaran Berbasis Inkuiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Castro, A. Farmer, P. 2005. *Understanding And Addressing AIDS-Related Stigma :From Anthropological Theory To Clinical Practis In Haiti* . Am J Public Health Jan. 95(1) 53-9.
- DeVito, Joseph. 2010. *Komunikasi Antarmanusia*. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.
- Djumali dkk. 2014. *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Efendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kelly G.S. 2011. *Quercetin, Alternative Medicine Review (AMR)*, 16 (2).
- Khairuddin. 2002. *Sosiologi keluarga*. Yogyakarta : Liberty.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Putri, Hendrawathy Ayu. 2022. *Pemandu Di Belantara Narkoba*. Badung: Nilacakra.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2004. *Psikologi Remaja., Ed. Revisi*. Cet. X; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scheid, T. L., & Brown, T. N. 2010. *A handbook for the study of mentak health social context, theories, and system second edition*. New York: Cambridge University Press.

- Soeparman. 1999. *Ilmu Penyakit Dalam*, Jilid 2. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartama, Putu. 2017. *Pandangan Agama Hindu Tentang Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta: Direktorat Advokasi.
- Venus Antar, Drs. M.A., 2004. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
- Pemerintah Provinsi, Bali. Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2001. Tentang Desa Pakraman, Bali: Biro Hukum dan HAM Setda Bali.